

**KONSELING INDIVIDU TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
PELAKU CURANMOR DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
KELAS II METRO LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Di Bidang Bimbingan Dan Konseling Islam
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

OLEH:

MUHAMMAD ALAN SAPUTRA
NPM. 1641040126

Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**KONSELING INDIVIDU TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
PELAKU CURANMOR DI BALAI PEMASYARAKATAN(BAPAS)
KELAS II METRO LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Di Bidang Bimbingan Dan Konseling Islam
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

OLEH:

MUHAMMAD ALAN SAPUTRA
NPM. 1641040126

Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

PEMBIMBING I : Dr. Hj. Rini Setiawati. M. Sos.I

PEMBIMBING II : Hj. Hepi Riza Zen. SH.MH.

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

**KONSELING INDIVIDU TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
PELAKU CURANMOR DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
KELAS II METRO LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Di Bidang Bimbingan Dan Konseling Islam

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

UIN Raden Intan Lampung

OLEH:

MUHAMMAD ALAN SAPUTRA

NPM. 1641040126

Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

PEMBIMBING I : Dr. Hj. Rini Setiawati. M. Sos.I

PEMBIMBING II : Hj. Hepi Riza Zen. SH.MH.

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2020 M

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alan Saputra
NIM : 1641040126
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Konseling Individu Terhadap Anak Di Bawah Umur Pelaku Curanmor Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 September 2020
Penulis,

MATERAI

Rp.6000,-

Muhammad Alan Saputra
1641040126



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 704030

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: KONSELING INDIVIDU TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR PELAKU CURANMOR DI BALAI
PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II METRO
LAMPUNG**

Nama : MUHAMMAD ALAN SAPUTRA

NPM : 1641040126

Jurusan : BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM (BKI)

Fakultas : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dapat dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Dakwah
Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj Rini Setiawati, M.Sos. I

Hj. Hesti Riza Zen, SH, MH

NIP.197209211998032002

NIP.196511011995031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Mubasit, S. Ag. MM

NIP.197311141998031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmih Sukarame - Bandar Lampung Tlp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul: KONSELING INDIVIDU TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU CURANMOR DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II METRO LAMPUNG, disusun oleh: MUHAMMAD ALAN SAPUTRA, NPM: 1641040126, Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada 30 September 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua: Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd

Sekretaris: Umi Aisyah M.Pd.I

Penguji I: Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

Penguji II: Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I

Penguji pendamping: Hj. Hesti Riza Zen, SH.MH

Dekan

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NIP. 196104091990031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung”.

(QS.Al-Imron: 200)



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafa'at kelak di yaumul qiyamah, amin. Dengan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya kecil ini dan ucapan terimakasih kepada :

1. Ayahanda Alfian Muharom Zulkarnain dan Ibunda Anisah yang telah mengasuh, mendidik dan membiayai serta memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan perhatian yang tak terhingga pada penulis. Rasa terimakasih tak dapat ananda ucapkan walaupun dengan kata-kata yang paling manis sekalipun. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan Ridho-Nya.
2. Kakakku Analia Wibawati dan adikku Ade Ananta Putri Amd, Rog yang selalu menyayangi saya dan yang saya sayangi selalu memberikan dukungan dan motivasi kepadaku.
3. Ayu Wulan Dari, Kiran dan Kya orang yang spesial yang selalu sabar dan memberikan dukungan motivasi kepadaku.
4. Sahabat/i PMII Rayon Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Bandar Lampung.
5. DEMA dan HMJ Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Bandar Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Januari 1996, pukul 05.00 wib, merupakan putra kedua dari pasangan Alfian Muharom Zulkarnain dan Anisah.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah :

1. TK Pertiwi Bandar Lampung (2000-2001)
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Beringin Raya(2002-2008)
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Siswa Teluk Betung Lampung (2008-2011)
4. Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) YP Unila Bandar Lampung (2011-2014)

Pengalaman organisasi penulis pernah mengikuti kegiatan karate di SD, taekwondo di SMP, basket di SMA YP Unila Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan study di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dan mengikuti kegiatan Organisasi Intra HMJ BKI dan DEMA FDIK serta Organisasi Ekstra yaitu PMII. Penulis juga menekuni beberapa kegiatan UKM Ekstra dan UKM Intra serta beberapa kegiatan pendukung lainnya.

Bandar Lampung, 08 September 2020

Penulis

Muhammad Alan Saputra

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Studi Bimbingan dan Konseling Islam.

Shalawat beriring salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai guru besar dan suri tauladan yang semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak.

Adapun dengan skripsi ini yang berjudul : “Konseling Individu Terhadap Anak Di Bawah Umur Pelaku Curamor Di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung”. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Mubasit S.Ag. MM sebagai Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dan Ibu Umi Aisyah M.PD.I sebagai Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Rini Setiawati. M. Sos.I sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Hj. Hepi Riza Zen. SH.MH sebagai pembimbing II sekaligus pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala BAPAS Kelas II Metro Lampung beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data lapangan.
6. Ayahanda Alfian Muharom Zulkarnain dan Ibunda tercinta Anisah yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membiayai serta memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan perhatian yang tak terhingga pada penulis.
7. Kakak saya Analia Wibawati, Adik saya Ade Ananta Putri. Amd. ROG, untuk orang yang spesial Ayu Wulan Dari, untuk kiran dan kya yang telah memberikan dukungan dan memotivasi penulis selama menuntut ilmu dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabatku Divin Sanditya Koesdyanto, Bayu Aditya, Angga Anggoro SH, Dan Risky Prayogi S.Pd yang dari SMA selalu menemani dan selalu memberikan dukungan dan doanya.
9. Kawanku Yuli, Miya, Amel, Ayu Andini, Fina AR, Rifky, Leli, Katriya, Agung kawan seperjuangan ketika kuliah yang selalu menemani dan selalu memberikan dukungan dan doanya..
10. Untuk ibu Disti Anindiati M.kes, sahabat ku Rizkia Putri S.Sos dan adek barbar Suci Auli Febriola yang telah membantu dan memberikan arah serta dukungan bagi penulis selama melaksanakan kegiatan penulisan skripsi.

11. Keluarga BKI C angkatan 2016 yang telah berjuang bersama satu kelas dari awal masuk hingga mencapai kesuksesannya masing-masing.
12. Kawan-kawan seangkatan Bimbingan dan Konseling Islam 2016 FDIK UIN Raden Intan Lampung.
13. Kawan-kawan seperjuangan mahasiswa yang selalu saling mendukung dan memotivasi dalam menuntut ilmu serta menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan hanya dapat berdoa semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik penulis memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dan penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca.

Bandar Lampung, 08 September 2020

Muhammad Alan Saputra
1641040126

OUTLINE

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTARLAMPIRAN	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Fokus Penelitian.	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Masalah	9
G. Manfaat Penelitian.....	10
H. Metodologi Penelitian.....	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
2. Populasi dan Sampel.....	11
3. Tehknik Pengumpulan Data.....	13
4. Tehknik Analisis Data.....	16

BAB II. KONSELING INDIVIDU, ANAK DAN KRIMINALITAS

A. Konseling Individu	19
1. Pengertian Konseling.....	19
2. Konseling Individu	21
3. Tujuan Konseling Individu.....	23
4. Metode Konseling Individu	25
5. Teknik-Teknik Konseling Individu.....	27
6. Proses Konseling Individu.....	35
7. Teori Konseling Individu.....	41
B. Anak	44
1. Pengertian Anak.....	44
2. Dibawah umur	45
3. Agama.....	45
4. Hubungan aqidah, syariah dan akhlak.....	46
5. Norma	53
6. Macam-Macam Norma.....	53
C. Kriminalitas	55
1. Pengertian kriminalitas	55

2. Pencurian menurut hukum islam.....	56
3. Curanmor.....	58
4. Macam-Macam Tindak Pecurian.....	59
5. Hukum anak.....	60
6. Tindak Pindana Anak.....	63
7. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana.....	64
8. Anak Sebagai Pelaku Pencurian.....	65
9. Pemberian Hukum Atau Sanksi.....	67
10. Anak Berhadapan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku.....	68
11. Anak Sebagai Pelaku Pencurian.....	68
12. Hak-Hak Pidana.....	69
13. Sistem peradilan anak.....	72
D. Tinjauan Pustaka.....	72

BAB III. KONSELING INDIVIDU TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU CURANMOR DI BAPAS KELAS II METRO LAMPUNG

A. Gambaran Umum Balai Pemasarakat(Bapas) Kelas II Metro Lampung..... 76

1. Sejarah Singkat Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung..... 76
2. Visi, Misi Dan Tujuan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung..... 80
3. Tugas pokok dan fungsi pokok Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung..... 81
4. Stuktur Organisasi Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung..... 84
5. Jumlah Pegawai Yang Ada Di Balai Pemasarakat (Bapas) Kelas II Metro Lampung..... 85
6. Jumlah Kapasitas Klien Dan Waktu Pelaksanaan Bimbingan Konseling Klien Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung..... 86

B. Konseling Individu Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung . 88

1. Metode Konselng Individu..... 88
2. Strategi Konseling Individu..... 90
3. Pelaksanaan Konseling Individu..... 91
4. Faktor anak melakukan tindak pidana..... 92
5. Materi Dan Kegiatan Konseling Individu..... 96

C. Konseling Individu Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Narapidana Bagi Klien Anak Di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung..... 96

1. Penguatan Aspek Kepribadian..... 96
2. Penguatan Aspek Kemandirian..... 97

BAB IV. ANALISIS KONSELING INDIVIDU TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU CURANMOR DI BAPAS KELAS II METRO LAMPUNG

- A. Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana Curanmor Di Balai (Bapas) Pemasarakatan Kelas II Metro Lampung 98
- B. Metode Konseling Individu Di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung..... 101

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 108
- B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN..... 114



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Jumlah Struktur Kepengurusan Di Bapas Kelas II Metro Lampung
- Tabel 2. Jumlah Pegawai Yang Ada Di Bapas Kelas II Metro Lampung.....
- Tabel 3. Jumlah Jumlah Data *Klien* Anak Di Bapas Kelas II Metro Lampung
- Tabel 4. Jumlah Total Keseluruhan Pembimbingan ABH Di Bapas Kelas II Metro Lampung
- Tabel 5. Jumlah Keseluruhan Pembimbingan Di Bapas Kelas II Metro Lampung ...



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara untuk Pembimbing kemasyarakatan
Lampiran II	Pedoman Wawancara untuk <i>Klien</i> Anak
Lampiran III	Pedoman Wawancara untuk Kasubsi BKA
Lampiran IV	Pedoman Observasi
Lampiran V	SK Judul
Lampiran VI	Kartu Konsultasi
Lampiran VII	Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung
Lampiran VIII	Surat Izin Penelitian Dari Kementerian Hukum Dan HAM
Lampiran IX	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran X	Dokumentasi Bersama Kepala Balai Pemasyarakatan
Lampiran XI	Dokumentasi Bersama Kasubsi BKD
Lampiran XII	Dokumentasi Bersama Kasubsi BKA
Lampiran XIII	Dokumentasi Bersama Kaur TU
Lampiran XIV	Dokumentasi Bersama Pembimbing kemasyarakatan
Lampiran XV	Dokumentasi Bersama Pegawai Bapas
Lampiran XVI	Dokumentasi Kegiatan Konseling Tahap Awal
Lampiran Xvii	Dokumentasi Kegiatan Konseling Tahap Akhir
Lampiran Xviii	Dokumentasi Pelaksanaan Konseling Secara Online

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk menghindari dari kesalah pahaman dan mengembangkan serta memahami judul diatas, maka harus di perjelas beberapa kalimat yang dianggap perlu yaitu : **“Konseling Individu Terhadap Anak Di Bawah Umur Pelaku Curanmor Di Balai Perumahan (Bapas) Kelas II Metro Lampung”**.

Konseling Individu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing atau konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah pribadi.¹

Sedangkan Prayitno mengatakan : Konseling Individu merupakan layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap peserta didik (*klien*) dalam rangka pengetasan masalah pribadi peserta didik (*klien*) dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi secara langsung antara tentang masalah yang dialami peserta didik (*klien*).²

Jadi yang dimaksud konseling individu dalam judul skripsi ini adalah proses pemberian bantuan terhadap psikologis *klien* yang diberikan oleh konselor dalam memecahkan masalah secara tatap muka sehingga *klien* dapat mengatasi masalah khususnya pada pelaku curanmor.

¹Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 62.

²Prayitno, *Layanan Konseling Perorangan* , (Padang: Univesitas Negeri Padang Press, 2004), H. 1

Anak adalah Anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.³

Jadi yang dimaksud dengan anak adalah Anugerah dari Allah yang maha kuasa yang untuk di jaga supaya perilakunya tidak melenceng dari norma agama, norma hukum dan norma sosial.

Menurut KKBI dibawah umur berarti “belum dewasa”. Dibawah umur berasal dari kata di bawah. Artinya dari di bawah umur dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan di bawah umur dapat bukan dalam arti sebenarnya.⁴

Jadi yang dimaksud dengan di bawah umur berarti usia yang belum dewasa dari segi tingkah laku maupun pemikirannya.

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan

³M. Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Di Hukum*”, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SSPA), (Jakarta Timur: Sinar grafika, 2013), h. 8.

⁴Lektor.ID, “*Di Bawah Umur Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”, (Online) Tersedia Di : <https://Lektor.Id/Arti-Di-Bawah-Umur/>. (18 Mei 2020)

yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil pribadi.⁵

Jadi yang dimaksud peneliti tentang curanmor disini ialah mengenai kasus curanmor yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Yang seharusnya untuk anak dibawah umur masih mendapatkan hak nya untuk bermain dan tidak berurusan dengan hukum. Tetapi dalam hal ini kasus yang terjadi pada anak sudah sangat memprihatinkan dan harus di tangani dengan tepat agar kedepannya anak bisa menjadi tongkat estafet bangsa untuk kedepannya.

Balai Perasyarakatan Kelas II Metro Lampung merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan secara teknis operasional bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum & HAM RI. Berdasarkan Surat Putusan Meteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia : M.07. PR07.03 Tahun 2003, Balai Perasyarakatan Kelas II Metro berdiri yang mempunyai Wilayah Kerja Yaitu: Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Tengah. dan Balai Perasyarakatan Kelas II Metro memberikan layanan pembinaan dan pengawasan salah satunya melalui konseling individu terhadap anak dibawah umur pelaku curanmor. Dan membantu mengembalikan keberfungsian sosialnya dan mengubah

⁵Budi Santoso, “*Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Sebagai Tindak Pidana*”. (on-line), tersedia di: <https://injsantoso.wordpress.com/2012/10/13/kejahatan-pencurian-kendaraan-bermotor-sebagai-tindak-pidana> (03 juni 2014)

perilaku yang negatif menjadi baik hal tersebut tertuang pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Per masyarakatan.

Bedasarkan uraian diatas yang dimaksud judul skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan “Konseling Individu Terhadap Anak Di Bawah Umur pelaku Curanmor Di Balai permasyarakatatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung”, adalah layanan yang membahas tentang konseling individu terhadap anak yang diterapkan oleh pembimbing kemasyarakatatan (konselor).

Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konseling Individu Terhadap Anak Di Bawah Umur Pelaku Curanmor Di Balai Pemasyarakatatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung”

B. Alasan pemilihan judul

Adapun yang menjadi alasan memilih judul ini adalah :

1. Dalam peraktiknya, bimbingan konseling yang di berikan Bapas Kota Metro dengan angka kejahatan curanmor tinggi belum berjalan dengan sesuai harapan.
2. Pandangan dan pemikiran masyarakatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, membuat mereka dikucilkan setelah keluar dari Bapas sehingga mereka memilih untuk melakukan kejahatan yang sama karena telah memiliki cap jelek di masyarakat.
3. Usaha bimbingan konseling yang diberikan petugas, belum diikuti secara serius oleh anak pelaku curanmor.

4. Anak pelaku curanmor membutuhkan suatu penanganan yang efektif sehingga dapat membantu tumbuh kembangnya anak di masa depan.

C. Latar belakang masalah

Diera globalisasi ini, generasi muda Indonesia telah mengalami krisis kebangsaan. Hal itu dapat didapat dibuktikan dengan banyaknya generasi muda yang telah berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma dalam bermasyarakat yang sesuai dengan Pancasila. Kenakalan Anak umumnya dilakukan oleh anak-anak yang menjalani proses perkembangan jiwanya. Terkadang kenakalan tersebut dipacu oleh beberapa faktor, salah satunya faktor keluarga atau orang tua dan lingkungan.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan hukum atau ABH, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI.⁶

Sejak 2014 sampai 2019 di Indonesia, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi dari pada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan cyber crime (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus).

Kejahatan Curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP.Kejahatan Curanmor juga memiliki keterikatan dengan pasal tindak pidana Penadahan, Curat, Curas.

⁶Suara.com, “Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia” (23 Juli 2019)

Selanjutnya dalam hal ini dapat ditindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian di dalam KUHP pasal 362 dikenakan sanksi paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak (sembilan ratus rupiah) akan tetapi dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih didalam kandungan⁷.

Maka dari itu anak masih perlu pembina dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembang fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindakan pidana. Pembina dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindakan pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dan dikategorikan sebagai anak nakal.⁸

Faktor keluarga atau orang tua sangat berpengaruh dalam proses perkembangan seorang Anak, karna anak terlebih dahulu belajar dari keluarga sendiri yang kemudian ditetapkan dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Selain itu faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan anak saat ini, karena faktor lingkungan sekitar. Teman sebaya nya dan pergaulan sangat mempengaruhi dan dapat membentuk kepribadian anak dalam hubungan sosialnya. Dimana dalam hal ini remaja melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sebaliknya.

⁷⁷ Budi santoso, “Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Sebagai Tindak Pidana”. (on-line), tersedia di: <https://ini santoso.wordpress.com/2012/10/13/kejahatan-pencurian-kendaraan-bermotor-sebagai-tindak-pidana/> (03 juni 2014)

⁸Budi santoso, “Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Sebagai Tindak Pidana”. (on-line), tersedia di: <https://ini santoso.wordpress.com/2012/10/13/kejahatan-pencurian-kendaraan-bermotor-sebagai-tindak-pidana/> (03 juni 2014)

Banyak sosiolog mempersamakan tingkah laku ”menyimpang” dengan tingkah laku abnormal atau maladjusted (tidak mampu menyesuaikan diri). Untuk memberikn definisi “abnormalitas” itu, perlu dikemukakan terlebih dahulu arti tingkah laku normal.⁹

Tingkah laku normal ialah : tingkah laku yang adekuat (dersi, tepat) yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Tingkah laku abnormal/menyimpang ialah: tingkah laku yang tidak adekuat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.¹⁰

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan¹¹

Menurut pandangan peneliti, anak merupakan anugerah dari Allah Yang Maha Esa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak sebagai generasi muda merupakan modal bagi suatu pembangunan bangsa, karena generasi muda adalah penerus perjuangan bangsa dalam menghadapi tantangan masa

⁹Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2005) h.13

¹⁰*Ibid.* h. 14

¹¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.8

depan. Namun terkadang anak mengalami situasi sulit dalam berperilaku yang membuatnya melakukan tindakan yang berurusan dengan hukum.

Berdasarkan observasi peneliti tanggal 14 febuari 2020 dilapangan yang telah dilakukan konseling individu terhadap *klien* di Balai Pemasarakatan Metro sangatlah rendah, dikarenakan hal ini tampak dari berbagai masalah yang ditemukan oleh peneliti seperti disikap pesimis terhadap masa depan *klien* anak, terlihat dari banyaknya *klien* anak yang masih tidak mengikuti proses konseling individu balai pemsarakatan dan tidak memliki rencana untuk masa depan, setelah *klien* anak itu selesai masa hukuman nya mereka tidak memiliki rencana untuk masa depan nya¹².

Kota Metro merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung yang memiliki kasus kejahatan anak berupa tindak pidana anak paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya, menurut data peneliti peroleh di Balai Pemasarakatan Kelas II Metro pada tahun 2020 dari bulan januari sampai mei saja sudah tercatat kejahatan pada anak menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 223 ABH¹³

Badasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang, Konseling Individu Terhadap Anak Di Bawah Umur Pelaku Curanmor di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung. Untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro dalam

¹² *Observasi*, (14 febuari 2020)

¹³ <https://Smslap.Ditjenpass.Go.Id>, *Dokumen*, 24 Juni 2020

menangani Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Fokus Penelitian

Bedasarkan permasalahan yang didapati, peneliti berfokus untuk melihat cara pelaksanaan konseling individu dan bagaimana cara penanganan pembimbing kemasyarakatan (konselor) terhadap anak di bawah umur pelaku curanmor. Untuk melihat seberapa besar pengaruh dari layanan konseling individu terhadap para *klien* anak.

E. Rumusan masalah

1. Apa saja faktor penyebab anak melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor)?
2. Bagaimana metode penerapan konseling individu bagi anak pelaku curanmor Di Balai Perumahan (bapas) Kelas II Metro Lampung?

F. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor)
2. Untuk mengetahui metode penerapan konseling individu bagi anak pelaku curanmor di Balai Perumahan (bapas) Kelas II Metro Lampung

G. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian varifikatif, untuk mengecek teori yang sudah ada. Apakah akan memperkuat atau

menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada Perguruan Tinggi Negeri. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan.¹⁴

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan atau *field research* adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.¹⁵

¹⁴M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h.22

¹⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), Cet.Ke-VII, h.31.

Dilihat dari penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematic dalam kehidupan seseorang.¹⁶

Dilihat dari jenisnya, maka sifat penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagaimana telah dikemukakan oleh Strauss menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh dari statistik atau alat-alat kuantitatif lainnya. Sedangkan deskriptif menurut Nazir merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁷

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga, yang dimaksudkan untuk diteliti.¹⁸ Menurut Sudjana, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasilnya menghitung atau mengukur, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.¹⁹

Populasi dalam skripsi ini terdiri dari 15 *klien* anak yang terdiri dari kasus pencurian, narkoba serta pemerkosaan dan 24 orang

¹⁶Norman K Denzin dan Yvonna S Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 2.

¹⁷V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.19

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Adi Offset, 1991), h.220.

¹⁹ Sudjana, *Metode Statistik* (Bandung: Tarsito, 2002), h.6.

Pembimbing kemasyarakatan (konselor), jadi jumlah dari populasi adalah 39 orang, serta untuk pengoptimalan penelitian ini, penulis berfokus pada petugas bagian pembimbing kemasyarakatan khusus anak (konselor).

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan tehnik tertentu.²⁰

Dalam penelitian ini, tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik *purposive sampling*. Tehnik *purposive sampling* ialah yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam sampelnya, atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Jadi peneliti, harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat populasi yang diamati.²¹

Sample yang dapat diambil ialah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Pembimbing Kemasyarakatan (Konselor)
 - a) Pembimbing Kemasyarakatan (Konselor) yang berfokus pada *klien* anak.
 - b) Pembimbing Kemasyarakatan (Konselor) yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun
2. *Klien* Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
 - a) Anak dengan batasan usia maksimal 16 tahun
 - b) Anak yang melakukan tindak pidana curanmor
 - c) Anak yang mendapatkan bebas bersyarat.

²⁰ Ali Muhammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1987), h.193.

²¹ Atwar Bajari, *Metode Penelitian Komunikasi(Prosedur, Tarend, dan Etika)* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2015), h.95.

Berdasarkan kriteria di atas maka jumlah sampel dan responden dalam skripsi ini berjumlah 5 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencari dan memperoleh data dari responden serta informasi yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat pengumpulan data sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan observasi dan panduan wawancara mendalam pada narasumber.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (*partisipatif*) ataupun *nonpartisipatif*. Maksudnya, pengamatan dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang

dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.²²

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki²³. Observasi adalah metode dasar dalam memperoleh data pada penelitian kualitatif. Observasi dalam hal ini lebih umum, dibandingkan dengan observasi terstruktur dan tersistematis sebagaimana yang digunakan pada penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami perilaku subjek secara apa adanya. Hal ini berbeda dengan observasi pada penelitian kualitatif yang membatasi observasi pada ringkasan berupa angka-angka dalam mengamati subjek penelitian. Observasi pada penelitian kualitatif berbentuk narasi atau deskripsi dari hal-hal yang dilakukan subjek dalam kondisi yang alami (*natural settings*). Secara umum observasi di bagi menjadi dua, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan.

Jadi didalam skripsi ini penulis menggunakan observasi non-partisipan dimana penulis tidak turun secara langsung untuk melakukan pembinaan, observasi dalam penelitian ini untuk mencari data baik secara perasarana serta kegiatan konseling individu terhadap anak.

²²Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), Cet. Ke-II, h. 101

²³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-XIII, h.70

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴

Dewasa ini banyak teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survey. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat di peroleh dengan bertanya langsung kepada responden²⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas tidak berstruktur untuk menanyakan data yang diperlukan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.²⁶

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan perlengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet Ke- XIII, h.70

²⁵*Ibid*.83

²⁶*ibid*, h.83

dasarnya dokumen digunakan untuk memperkuat penelitian kualitatif agar dapat lebih di percaya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data di peroleh dari beberapa sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh²⁷

Analisis data dapat diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi suatu informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian sehingga dapat di pahami oleh diri sendiri atau pembaca.

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data semakin banyak,

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Penerbit Alfabeta 2017) h. 234

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah telah di pahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukt yang kuat yang mendukung pada tahap pemngumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaksi, hipotesis atau teori.²⁸



²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 246-253

BAB II

KONSELING INDIVIDU TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU CURANMOR

A. Kajian Teori

1. Konseling Individu

a. Pengertian Konseling

Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu “*consilium*” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa *Anglo-Saxon*. Istilah konseling berasal dari “*sellan*” yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan”¹.

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut konseli dapat belajar bagaimana cara memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. (Tolbert,1959)²

¹Prayitno Dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling* (Jakarta:PT.Rinekakipta, 2009), H. 99

²*Ibid*, h, 101

Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris “*counseling*” yang memiliki beberapa arti yaitu nasehat (*to obtain counsel*), anjuran (*to give counsel*), dan pembicaraan (*to take counsel*). Berdasarkan arti di atas, konseling secara etimologis berarti pemberian nasehat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran.³ Layanan konseling dapat dipahami sebagai bagian dari bimbingan baik sebagai pelayanan maupun sebagai teknik. Layanan konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang individu, dimana konselor berusaha membantu konseli untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.⁴

Konseling proses mengenal seseorang individu yang sedang mengalami masalah (*klien*) dibantu untuk merasa dan bertindak laku dalam suasana yang lebih menyenangkan melalui interaksi dengan seseorang yang tidak bermasalah, yang menyediakan informasi dan reaksi-reaksi yang merangsang *klien* untuk mengembangkan tingkah laku yang memungkinkannya berperan secara lebih efektif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. (*Lewis, dalam Sherizer & Stone, 1974*)⁵

b. Konseling Individu

Pengertian konseling individu mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan *klien* secara individual, dimana

³Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah(Berbasis Integrasi)*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 21.

⁴Dewa Ketut Sukardi Dan Desak Nila K, *Proses Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 5.

⁵*Ibid*, h, 101

terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport*, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi *klien* serta *klien* dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya.⁶

Konseling individu adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli.⁷ konseling individual menunjuk pada bentuk konseling perorangan, seorang konselor berkerja dengan konseli dalam satu sesi atau suatu proses konseling dilawankan dengan bentuk konseling kelompok.⁸

Konseling individu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing atau konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah pribadi.⁹

Bedasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa konseling individu adalah proses pemberian bantuan terhadap psikologis dari konselor kepada seorang konseli bertujuan untuk menghadapi suatu permasalahan.

Menurut *Tolbert* yang dikutip oleh Syamsu Yusuf mengatakan bahwa konseling individual adalah sebagai hubungan tatap muka antara konselor dan *klien*, dimana konselor sebagai seseorang yang memiliki kompetensi khusus memberikan suatu situasi belajar kepada

⁶Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta,2013), h. 159

⁷Ahmad Juntika Nurhisan, *Strategi Layanan Bimbingan Dan Konseling*. (Bandung Reflika Aditama 2009), h. 9.

⁸Andi Mappiare At, *Pengantar Konseling Dan Psikoterapi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011), h.163.

⁹Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (Jakarta : Rineka Cipa, 2008), h. 62

klien sebagai seorang yang normal, *klien* dibantu untuk mengetahui dirinya, situasi yang dihadapi dan masa depan sehingga *klien* dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial, dan lebih lanjut *klien* dapat belajar tentang bagaimana memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan di masa depan.¹⁰

Konseling individual memiliki arti spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan *klien* secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport*, dan konselor memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi *klien* serta *klien* dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Dengan menguasai teknik-teknik konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses bimbingan konseling yang lain.¹¹

Pendekatan konseling individual sering disebut psikoterapi *non-directive* adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan konseli, agar tercapai gambaran yang serasi antara *ideal self* (diri konseli yang ideal) dengan *actual self* (diri konseli sesuai kenyataan yang sebenarnya).¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling individual adalah suatu metode perawatan psikis *klien* dimana konselor memberikan bantuan kepada *klien* agar *klien* mencapai perkembangan pribadi yang lebih baik sehingga dapat secara mandiri mengantisipasi permasalahannya.

¹⁰Syamsu Yusuf, *Konseling Individual (Konsep Dasar dan Pendekatan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 49.

¹¹Sofyan S. Willis, *Konseling Individual, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), h. 159.

¹²*Ibid.*, h. 63.

c. Tujuan Konseling Individu

Penentuan konseling mutlak harus dilakukan untuk untuk memperjelas apakah yang menjadi alasan *klien* datang kepada konselor, apa yang ingin dicapai dalam konseling serta bantuan apa yang harus diberikan oleh konselor kepada *klien*. Biasanya penentu tujuan konseling dilakukan diawal pertemuan untuk membuat proses konseling berjalan sistematis.¹³

Prayitno mengemukakan bahwa ada 2 tujuan konseling individu antara lain :

a) Tujuan umum

Tujuan umum layanan konseling individual adalah pengentasan masalah peserta didik. Dengan demikian, fungsi pengentasan sangat dominan dalam layanan ini.

b) Tujuan khusus

Tujuan khusus layanan konseling individu adalah :

1. Dikembangkannya Peserta didik dapat memahami seluk beluk masalah yang dialami secara mendalam, dan komprehensif serta positif dan dinamis
2. Persepsi dan sikap serta keinginan demi terentaskannya secara spesifik masalah yang dialami peserta didik itu.
3. Pengembangan dan pemeliharaan potensi peserta didik yang berbagai unsure positif yang ada pada dirinya

¹³ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) h. 63.

merupakan latar belakang pemahaman dan pengentasan masalah peserta didik dapat dicapai.

4. Mencegah menjalarnya masalah yang sekarang dialami oleh peserta didik diharapkan tercengah pula masalah-masalah yang baru mungkin timbul.
5. Menangani masalah yang bersifat advokasi.¹⁴

Adapun tujuan dari konseling individu menurut Dewa Ketut tujuan dari pendekatan konseling *non directive* ialah sebagai berikut:

1. Membebaskan *klien* dari berbagai komplik psikologis yang dihadapinya
2. Menumbuhkan kepercayaan pada diri *klien*, bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengambil satu atau serangkaian keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada *klien* untuk mempercayai orang lain, dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima berbagai pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi dirinya.
4. Memberikan kesadaran kepada *klien* bahwa dirinya adalah merupakan bagian dari suatu lingkup sosial budaya yang luas, walaupun demikian ia masih memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri.

¹⁴Prayitno, *Layanan Konseling Perorangan*, (Padang: Universitas Negeri Padang Press, 2002), h 4-5

5. Menumbuhkan suatu keyakinan pada *klien* bahwa dirinya terus bertumbuh dan berkembang (*prosess of becoming*).¹⁵

Berdasarkan pendapat kedua diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling individu yaitu : membantu *klien* dalam menghadapi masalah yang dihadapi, mengurangi berfikir negatif pada dirinya dan memahami masalah yang dialami.

d. Metode Konseling Individu

Layanan konseling individu mempunyai beberapa metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli. Dalam metode konseling individu setidaknya ada tiga cara konseling yang bisa dilakukan, yaitu.¹⁶

1) Konseling direktif (*directive counseling*)

Konseling yang menggunakan metode ini, dalam proses nya yang aktif atau paling berperan adalah konselor dalam praktiknya konselor berusaha mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya. Selain itu konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasehat kepada konseli. Praktek konseling dalam islam, umumnya menerapkan cara-cara diatas memberikan saran-saran, ajuran dan nasehat kepada konseli. para nabi dan rasulullah mempunyai tugas yang paling hakiki yaitu mengajak, membantu, dan membimbing manusia menuju kehidupan yang bahagia lahir dan batin, didunia hingga diakhirat.

¹⁵Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksana Program Bimbingan Disekolah*, (Jakarta: Rineka Cipna,2008),h 62

¹⁶Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), h. 297

2) Konseling nondirektif (*nondirective counseling*)

Dalam praktek konseling nondirektif, konselor hanya menampung pembicaraan konseli bebas berbicara sedangkan konselor menampung dan mengarahkan. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk konseli yang berkepribadian tertutup, karena konseli yang berkepribadian tertutup biasanya pendiam dan sulit untuk diajak berbicara.

3) Konseling eklektif (*eclective counseling*)

Penerapan metode dalam konseling ini adalah dalam keadaan tertentu konselor menasehati dan mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan kepada konseli untuk berbicara sedangkan konselor mengarahkan saja.

Metode layanan konseling individu merupakan suatu jalan yang harus dilalui oleh seorang konselor yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metode konseling ada tiga cara yang bisa dilakukan, konseling direktif yaitu konselor yang aktif dalam proses konseling mengarahkan konseli, dalam metode ini konseling berpusat pada konseli, jadi konselor memberikan kebebasan kepada konseli untuk berbicara . konseling eklektif yaitu dalam keadaan tertentu konselor mengarahkan dan aktif memberi saran ataupun nasehat, dalam keadaan tertentu konselor hanya menampung dan mengarahkan konseli.

e. Teknik-Teknik Konseling Individu

Dalam layanan konseling individu terdapat beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh konselor, diantaranya:

a. Melayani (*attending*)

Attending yang baik sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan harga diri konseli, menciptakan suasana yang aman dan mempermudah ekspresi perasaan konseli dengan bebas.¹⁷

Hubungan baik antara konselor dan konseli dapat ditingkatkan menjadi hubungan silaturahmi yang baik berdemensi luas, tidak hanya sekedar setingan dalam konseling, terutama silaturahmi pasca konseling.¹⁸

Contoh dari perilaku *attending* :

1. Kepala : melakukan anggukan bila setuju.
2. Ekspresi wajah : tenang,ceria, dan tersenyum.
3. Posisi tubuh : agak condong ke arah *klien*, jarak konselor-*klien* agak dekat, duduk akrab berhadapan atau berdampingan.
4. Tangan : variasi gerakan tangan/lengan spontan berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai isyarat, menggunakan gerakan tangan untuk menekan ucapan¹⁹

¹⁷Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2011), h. 92.

¹⁸Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*,(Jakarta: Amzah,2010), h 262

¹⁹Sofyan S. Willis, *Konseling Individu*, (Bandung : Pernerbit Alfabeta,2017) . h. 160

b. Empati

Kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya diposisi konseli. Konselor harus dapat memahami perasaan yang di ekspresikan oleh konseli.²⁰

Empati yaitu turut merasakan apa yang dihayati oleh konseli dan yang penting empati berarti memahami diri konseli dan konseli tau kalau konselor memahami dirinya.²¹

1. Konselor memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh konseli dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli. Dalam hal ini konseli dituntut untuk menjadi pendengar yang aktif.²²

2. Eksprokrasi suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran konseli.hal ini penting karena kebanyakan konseli menyimpan rahasia batin, menutup atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang.²³

3. Menangkap pesan utama kemampuan konselor untuk ng dan menangkap pesan utama yang disampaikan oleh konseli. Hal ini sangat penting dan diperlukan karena terkadang konseli mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman secara

²⁰Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2011), h. 93.

²¹M. Husen Madhal, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Press, 2009),h. 185.

²² Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2011), h. 93.

²³.*Ibid*, h. 95.

berbelit-belit, berputar-putar, atau terlalu panjang. intinya adalah konselor dapat menyampaikan kembali inti pertanyaan konseli secara lebih sederhana.²⁴

4. Mengarahkan konselor harus memiliki kemampuan mengarahkan agar dapat mengajak konseli berpartisipasi secara penuh secara dalam proses konseling. Misalnya menyuruh konseli untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu.

5. Memberi nasehat pemberian nasehat sebaiknya dilakukan jika konseli memintanya. Kalaupun demikian, konselor tetapi harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberikan nasehat atau tidak pemberian nasehat hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh konseli.
- b) Diawali dengan menginput data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
- c) Nasehat yang diberikan bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh konseli, disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan.
- d) Penentuan keputusan diserahkan pada konseli alternatif mana yang akan diambil.²⁵

²⁴*Ibid*, h. 96.

- e) Pemberian informasi jika konselor tidak memiliki informasi sebaiknya dengan jujur katakan bahwa konselor tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi, jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya upayakan agar konseli tetap mengusahakannya.²⁶
- f) Menyimpulkan bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling maka sebaiknya konselor menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan, konseli sebelum, setelah mengikuti proses konseling. Selain itu bantulah konseli untuk menetapkan rencana yang telah disusunnya.²⁷

Berdasarkan penjelasan teknik konseling diatas harus dimiliki oleh seorang konselor. Dalam proses konseling individu, seorang konselor menggunakan beberapa teknik untuk mengembangkan proses konseling individu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Proses pelaksanaan

Proses pelaksanaan konseling secara menyeluruh dan umum, proses pelaksanaan konseling individu dari kegiatan awal sampai akhir terdapat beberapa tahap, yang diantaranya:

²⁵ *Ibid*, h. 97.

²⁶ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 102.

²⁷ *Ibid*, h. 102

- 1) Perencanaan, yaitu meliputi kegiatan mengidentifikasi konseli, mengatur waktu pertemuan, mempersiapkan tempat dan perangkat teknis pelaksanaan pelayanan menetapkan fasilitas layanan, menyiapkan kelengkapan administrasi.
- 2) Pelaksanaan, yaitu berlangsungnya kegiatan konseling, dimana konselor dan konseling bertemu secara langsung dalam rangka membantu mengatasi masalah konseling. Pada pelaksanaan konseling individu meliputi kegiatan menerima konseli menyelenggarakan penstrukturan membahas masalah konseli dengan menggunakan teknik-teknik, mendorong pengentasan masalah konseli, menetapkan komitmen konseli dalam pengentasan masalah, melakukan penilaian segera.
- 3) Melakukan evaluasi jangka pendek dan menganalisis hasil evaluasi (menafsirkan hasil konseling perorangan yang telah dilaksanakan).
- 4) Tindak lanjut yaitu meliputi kegiatan menyusun.

d. Laporan layanan konseling

Laporan Layanan Konseling perorangan menyampaikan kepada kepala sekolah atau pihak lain yang terkait, dan dokumentasi

laporan.²⁸ berdasarkan uraian diatas,maka seorang konselor harus mengetahui tahap-tahapan proses konseling individu agar terciptannya konseling yang struktur pendekatan teori terapi rasional emotif dalam konseling individu.

1. Pengertian rasional – emotif

Terapi rasional emotif (tre) adalah aliran psikoterapi yang berlandasan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik untuk berfikir rasional dan jujur maupun untuk berfikir irasional dan jahat.²⁹

TRE memandang bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk memelihara diri, berbahagia, berfikir dan mengatakan, mencintai dan bergabung bersama orang lain, serta tumbuh dan mengatualkan diri. Akan tetapi, manusia juga memiliki kecenderungan-kecenderungan kearah menghancurkan diri, menghindari diri pemikiran, berlambat-lambat, menyesali kesalahan-kesalahan secara tak berkesudahan, tak hayul, intoleransi, mencela diri, serta menghindari pertumbuhan aktualisasi diri.³⁰

2. Proses terapeutik

Proses terapeutik Ellis menunjukkan bahwa banyak jalan yang digunakan bahwa dalam terapi rasional emotif yang

²⁸Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madarasah* (Jakarta: Raja Grafindo.Persada , 2013), h,163

²⁹ Gerald Corey, *Teori Dan Praktek Konseling Dan Psikoterapi, Terjemahan E. Koeswara* (Bandung: Refika Aditama,2013), h. 238

³⁰*Ibid*, h. 238

diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu : “meminimalkan pandangan yang mengalahkan diri dari *klien* dan membantu *klien* untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik”.

Ellis memberikan suatu gambaran tentang apa yang dilakukan oleh pempraktek teori rasional emotif yaitu:

- 1) Mengajak *klien* untuk berfikir untuk beberapa gagasan dasar erasional yang telah memotivasi banyak gangguan tingkah laku.
- 2) Menantang *klien* untuk menguji gagasan-gagasannya.
- 3) Menunjukkan kepada *klien* yang tidak kelogisan pemikirannya.
- 4) Menggunakan suatu analisis untuk memanimalkan keyakinan-keyakinan erasional menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan itu tidak ada gunanya dan bagaimana keyakinan-keyakinan akan mengakibatkan gangguan-gangguan emosional dan tingkah laku dimasa depan.
- 5) Menggunakan absurditas dan humor untuk menghadapi erasional pikiran *klien*.
- 6) Menerangkan bagaimana gagasan-gagasan yang erasional bisa diganti dengan gagasan-gagasan yang rasional yang memiliki landasan empiris.
- 7) Mengajari *klien* bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah pada cara berfikir sehingga *klien* bisa mengamati dan

meminimalkan gagasan-gagasan irasional yang tidak logis sekarang maupun pada masa yang akan datang, yang telah mengekalkan cara-cara merasa dan berperilaku yang merusak diri.³¹

3. Penerapan pada terapi individual

Penerapan pada terapi individual Ellis menyatakan bahwa secara individual memiliki satu session setiap minggunya dengan jumlah antara lima sampai lima puluh session. *Klien* mulai dengan mendiskusikan masalah-masalah yang paling menekankan dan menjabarkan perasaan-perasaan yang paling membingungkan dirinya.³²

Terapis juga mengajak *klien* untuk melihat keyakinan-keyakinan irasional yang diasosiasikan dengan kejadian-kejadian pencetus dan mengajak *klien* untuk mengatasi keyakinan irasionalnya dengan menungaskan kegiatan-kegiatan pekerjaan rumah yang akan membantu *klien* untuk secara langsung melumpuhkan gagasan irasionalnya itu serta membantu *klien* dalam praktekkan cara-cara hidup yang lebih rasional. Setiap trapis memeriksa kemajuan *kliennya*, dan *klien* secara sinambung belajar mengatasi keyakinan-keyakinan irasionalnya sampai ia lebih sekedar menghilangkan gejala-gejala,

³¹*Ibid*, h. 247.

³²*Ibid*, h. 249

yakini sampai mereka belajar cara-cara hidup yang lebih toleran dan rasional.³³

f. Proses Konseling Individual

Menurut *Brammer* proses konseling adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling tersebut (konselor dan *klien*).³⁴ Dalam proses konseling diperlukan kerjasama antara konselor dan *klien* agar proses konseling berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan pula pengaplikasian keterampilan-keterampilan konselor dalam proses konseling ini.

Secara umum proses konseling dibagi atas tiga tahapan:³⁵

a. Tahap Awal Konseling

Tahap ini terjadi sejak *klien* menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan *klien* menemukan definisi masalah *klien* atas dasar isu, kepedulian, atau masalah *klien*. Adapun proses konseling tahap awal dilakukan konselor sebagai berikut.

1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan *klien*

Hubungan konseling yang bermakna ialah jika *klien* terlihat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan *a working relationship* yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, berguna.

³³*Ibid.*, h. 255

³⁴Sofyan S. Willis, *Konseling Individual, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), h.

³⁵*Ibid.*, h. 50.

2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Sering kali *klien* tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, sehingga amatlah penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah *klien*.

3) Membuat penaksiran dan penjajakan

Sering kali *klien* tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, sehingga amatlah penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah *klien*.

4) Menegosiasikan kontrak

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan *klien*. Hal itu berisi: kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu pertemuan oleh *klien* dan apakah konselor tidak keberatan: kontrak tugas, yaitu konselor apa tugasnya, dan *klien* apa pula kontrak kerjasama dalam proses konseling.³⁶

Maka tahap awal ini merupakan tahap yang sangat penting. Keberhasilan tahap ini dipengaruhi oleh hubungan antara konselor dan *klien*. Konselor harus membangun hubungan sebaik mungkin dengan *klien* agar proses konseling berjalan lancar dan tujuan konseling dapat dicapai.

Keterbukaan antara konselor dan *klien* juga sangat diperlukan tahap ini sehingga konselor bersama *klien* dapat menyimpulkan

³⁶*Ibid.*, h. 50-51.

permasalahan apa yang sebenarnya sedang *klien* alami, dan usaha apa yang dapat dilakukan dalam proses konseling ini.

b. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Berangkat dari definisi masalah *klien* yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada: 1) penjelajahan masalah *klien*: 2) bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah *klien*.

Adapun tujuan-tujuan tahap pertengahan ini yaitu:³⁷

- 1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan keperluan *klien* lebih jauh

Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar *kliennya* mempunyai *perspektif* dan *alternatif* baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan *reassessment* (penilaian kembali) dengan melibatkan *klien*, artinya masalah itu dinilai bersama-sama.

- 2) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara

Hal ini bisa terjadi jika pertama *klien* merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan.

³⁷Sofyan S. Willis, *Konseling Individual, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), h. 52.

3) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak

Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Maka dari itu konselor dan *klien* akan agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya.³⁸

c. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu:

- 1) Menurunnya kecemasan *klien*.
- 2) Adanya perubahan perilaku *klien* ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamik.
- 3) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
- 4) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya.

Tujuan-tujuan tahap akhir ini adalah sebagai berikut.

- a) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai

Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor, lalu ia putuskan alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan tentunya berdasarkan kondisi objektif yang ada pada diri dan di luar diri.

³⁸*Ibid.*, h. 52-53.

b) Terjadinya *transfer of learning* pada diri *klien*

Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling.

c) Melaksanakan perubahan perilaku

Pada akhir konseling *klien* sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya.

d) Mengakhiri hubungan konseling

Mengakhiri konseling harus atas persetujuan *klien* yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling, mengevaluasi jalannya proses konseling, dan membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.³⁹

d. Kelebihan dan Kekurangan Konseling Individual

Layanan konseling individual yang dikembangkan oleh *Carl* mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:⁴⁰

a. Kelebihan Pendekatan Konseling Individual

- 1) Pendekatan konseling individual ini menekankan bahwa konseli dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan proses konseling.
- 2) Pendekatan konseling individual mengajarkan konseli diberi kebebasan untuk merubah dirinya sendiri.

³⁹*Ibid.*, h. 53-54.

⁴⁰Gerald Corey, *Theory and Practice of Conceling and Psychoteraphy*, Terjemah Koeswara, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 13.

- 3) Pendekatan konseling individual menekankan pentingnya hubungan antar pribadi dalam proses konseling.
- 4) Di dalam pendekatan konseling individual konselor berperan untuk mengarahkan dan menunjukkan sikap penuh pemahaman dan penerimaan.

b. Kekurangan Konseling Individual

- 1) Terkadang konseli seolah-olah merasa tidak diarahkan dan merasa tidak adanya tujuan yang jelas dari proses konseling, apalagi jika tidak adanya pengarahan dan saran dari konselor.
- 2) Pendekatan ini dianggap terlalu terikat pada lingkungan kebudayaan Amerika Serikat, yang sangat menghargai kemandirian seseorang dan pengembangan potensi dalam kehidupan masyarakat.

g. Teori Konseling Individu

Terapi Behavioral berasal dari dua arah konsep yakni *Pavlovian* dari *Ivan Pavlov* dan *Skinnerian* dari *A.B.F. Skinner*. Mula-mula terapi ini dikembangkan oleh *Wolpe* (1958) untuk menanggulangi (*treatment*) neurosis. Neurosis dapat dijelaskan dengan mempelajari perilaku yang tidak adaptif melalui proses belajar. Dengan perkataan lain bahwa perilaku yang menyimpang bersumber pada lingkungan.⁴¹

⁴¹Sofyan S. Willis, *Konseling Individu*, (Bandung : Pernerbit Alfabeta, 2017) . h. 69

Dasar teori terapi Behavioral adalah bahwa perilaku dapat dipahami sebagai hasil kombinasi:

1. Belajar waktu lalu dalam hubungannya dengan keadaan serupa
2. Keadaan motivasional sekarang dan efeknya terhadap kepekaan terhadap lingkungan.
3. Perbedaan-perbedaan biologik baik secara genetik atau karena gangguan fisiologik.

Dengan eksperimen-eksperimen terkontrol secara terkontrol secara seksama maka menghasilkan hukum-hukum yang mengontrol perilaku tersebut.⁴²

Para konselor Behavioral memandang kelainan perilaku sebagai kebiasaan yang di pelajari. Karena itu dapat dirubah dengan mengganti situasi positif yang direkayasa sehingga kelainan perilaku berubah menjadi positif.⁴³

1. Tujuan konseling

Tujuan konseling Behavioral adalah untuk membantu *klien* membuat respon-respon yang lama merusak diri, dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat. Tetapi ini berbeda dengan terapi yang lain, dan pendekatan ini ditandai oleh:

- 1) Fokusnya pada perilaku yang tampak dan spesifik.

⁴²*Ibid*, h 69

⁴³*Ibid*, h. 70

- 2) Kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan *treatment* (perlakuan)
- 3) Formulasi prosedur *treatment* khusus sesuai dengan masalah khusus.
- 4) Penilaian objektif mengenai hasil konseling.

Tujuan terapi Behavioral adalah untuk memperoleh perilaku baru, *mengeliminasi* perilaku yang *maladaptif* dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan.

2. Hubungan *klien* dan konselor

Dalam kegiatan ini konseling, konselor memegang peranan aktif dan langsung. Hal ini bertujuan agar konselor dapat menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mentukan masalah-masalah *klien* sehingga diharapkan kepada perubahan perilaku yang baru. Sistem dan prosedur konseling Behavioral amat terdefiniskan, demikian pula peranan yang jelas dari konselor dan *klien*.

Klien harus mampu erpartisipasi dalam kegiatan konseling, ia harus memiliki motivasi untuk berubah, harus bersedia berkerjasama dalam melakukan aktivitas konseling, baik ketika berlngsung konseling maupun diluar konseling.

Dalam hubungan konselor dengan *klien* beberapa hal dibawah ini harus dilakukan:

- 1) Konselor memahami dan menerima *klien*.
- 2) Keduanya berkerjasama.

3) Konselor memberikan bantuan dalam arah yang di inginkan *klien*.⁴⁴

Menurut Marquis, menggunakan prinsip-prinsip pendekatan behavioral untuk menunjang perubahan kepribadian yang efektif, memandang perlunya peran aktif *klien* dalam proses terapi⁴⁵, pada dasarnya terapi tingkah laku diarahkan pada tujuan-tujuan memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan, *klien* diminta untuk menyatakan dengan cara konkret, jenis-jenis tingkah laku yang dia ingin mengubahnya.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴⁶

⁴⁴*Ibid*, h. 71

⁴⁵Geral Coret, *Teori Dan Praktek Konseling & Psikoterapi*, (Bandung : PT Refika Aditama,2003), h, 205

⁴⁶M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.8

Anak adalah anugerah paling indah yang diberikan oleh Allah SWT setiap orang tua untuk menjadi keluarga yang utuh, anak juga tunas, potensi dan generasi muda penurus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusu yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka iya perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi⁴⁷

2. Di Bawah Umur

Menurut KKBI dibawah umur berarti “belum dewasa”. Dibawah umur berasal dari kata di bawah. Artinya dari di bawah umur dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan di bawah umur dapat bukan dalam arti sebenarnya.⁴⁸

Beberapa pengertian dan menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa di bawah umur berarti yang belum dewasa.

⁴⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SSPA)*, (Jakarta Timur: Sinar grafika, 2013), h. 8.

⁴⁸Lektur.ID, “*Di Bawah Umur Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”, (Online) Tersedia Di : <https://Lektur.Id/Arti-Di-Bawah-Umur/>. (18 Mei 2020)

3. Agama

Agama bertitik tolak dari adanya suatu kepercayaan terhadap suatu yang lebih berkuasa, lebih agung, lebih mulia dari pada makhluk. Agama berhubungan dengan masalah ketuhanan, dimana manusia yang mempercayainya harus menyerahkan diri kepada-Nya, mengabdikan diri sepenuhnya karena manusia mempercayainya, ada 4 ciri yang dapat kita kemukakan yaitu⁴⁹ :

1. Adanya kepercayaan terhadap yang ghaib, kudus dan Maha Agung dan pencipta alam semesta (Tuhan).
2. Melakukan hubungan dengan berbagai cara seperti dengan mengadakan upacara ritual, pemujaan, pengabdian dan do'a.
3. Adanya suatu ajaran (doktrin) yang harus dijalankan oleh setiap penganutnya.
4. Ajaran Islam ada Rasul dan kitab suci yang merupakan ciri khas daripada agama.
5. Agama tidak hanya untuk agama, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan dengan segala aspeknya.

Pengertian Agama Menurut KBBI: Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan/kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan

⁴⁹Om Makyus, “ *Definisi & Pengertian*”, (Online), Tersedia Di [Http://Www.Definisi-Pengertian.Com/2016/02/Pengertian-Agama-Definisi-Menurut-Ahli.Html](http://www.Definisi-Pengertian.Com/2016/02/Pengertian-Agama-Definisi-Menurut-Ahli.Html), (02 Febuari 2016)

Yang Maha kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya.⁵⁰

4. Hubungan Aqidah Syariah Dan Akhlak

Aqidah merupakan kepercayaan, keimanan mengenai keesaan Allah. Syariah (hukum) adalah jalan menuju sesuatu yang benar. Akhlak adalah budi pekerti, sopan santun, dan perilaku. Aqidah, Syariah dan Akhlak, ketiganya merupakan 3 pokok ajaran Islam. Ketiganya harus selalu bersamaan dengan aqidah berjalan di depan. Istilahnya, Akhlak dan syariah mencantol pada aqidah. Adapun filosofi lain, aqidah, syariah, dan akhlak bagaikan suatu pohon, di mana aqidah merupakan akar, syariah merupakan batang dan akhlak adalah dedaunan. Syariah dan akhlak akan tumbang tanpa adanya aqidah yang mengakarinya.⁵¹

Aqidah, Syariah dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Aqidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Islam tidak hanya memberi tuntunan ritual,

⁵⁰Om Makyus, “*Definisi & Pengertian*”, (Online), Tersedia Di [Http://Www.Definisi-Pengertian.Com/2016/02/Pengertian-Agama-Definisi-Menurut-Ahli.Html](http://www.Definisi-Pengertian.Com/2016/02/Pengertian-Agama-Definisi-Menurut-Ahli.Html), (02 Febuari 2016)

⁵¹Faris Lengkap, “*Hubungan Aqidah, Syariah Dan Akhlak*”, (Online). Tersedia Di [Https://Farislengkap.Wordpress.Com/2017/02/15/Hubungan-Aqidah-Syariah-Dan-Akhlak/](https://Farislengkap.Wordpress.Com/2017/02/15/Hubungan-Aqidah-Syariah-Dan-Akhlak/). (15 Febuari 2017)

dalam rangka hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberi bimbingan dalam hubungan antar manusia, bahkan hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya, baik lingkungan wujud nyata maupun yang tak nyata (*Yaa 'alimal ghaibi wa syahadah*).

Tuntunannya bukan hanya menyangkut hal-hal besar melainkan juga yang kecil-kecil, dan boleh dianggap remeh oleh sementara orang, lalu yang remeh itu pun dikaitkan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Aneka aktivitas, bahkan makan dan berpakaian, tidur, cara tidur, bangun tidur, mandi atau ke wc, termasuk kaki mana yang hendaknya didahulukan melangkah ketika masuk dan keluar, semua ada aturan dan tuntunannya, dan semua dikaitkan dengan Allah SWT. Semua persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dapat ditemukan tuntunannya secara eksplisit atau implisit dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam menyatukan dalam tuntunan akidah, syariah dan akhlak, ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, dan di situlah letak kekuatan Islam.⁵²

Berikut ini adalah pengertian dari akidah, syariah dan akhlak yaitu :

a. Akidah

Aqidah adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas muslim. Ajaran Islam berisikan tentang apa saja yang mesti

⁵²Faris Lengkap, "*Hubungan Aqidah, Syariah Dan Akhlak*", (Online). Tersedia Di <https://Farislengkap.Wordpress.Com/2017/02/15/Hubungan-Aqidah-Syariah-Dan-Akhlak/>. (15 Febuari 2017)

dipercayai, diyakini, dan diimani oleh setiap muslim. Karena agama Islam bersumber kepada kepercayaan dan keimanan kepada Allah swt, maka aqidah merupakan sistem kepercayaan yang mengikat manusia kepada Islam. Seorang manusia disebut muslim jika dengan penuh kesadaran dan ketulusan bersedia terikat dengan sistem kepercayaan Islam. Karena itu, aqidah merupakan ikatan dan simpul dasar dalam Islam yang pertama dan utama.⁵³

Hasbi Ash Shiddiqi mengatakan Aqidah menurut ketentuan bahasa (bahasa arab) ialah sesuatu yang dipegang teguh di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih dari padanya & Secara umum, Aqidah dalam Islam berarti perjanjian teguh manusia dengan Allah SWT yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keragu-raguan pada kehendak Allah SWT. Kedudukan Aqidah⁵⁴

Kedudukan aqidah dalam Pokok Ajaran Islam Aqidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Apabila akar pohon perbuatan manusia itu kokoh, maka pohon perbuatan manusia itu akan berbuah dan tahan dari berbagai tiupan angin cobaan. Sebaliknya, apabila akar pohon perbuatan 9 manusia itu lemah, maka buah perbuatan manusia itu akan tidak bermakna dan mudah roboh dengan

⁵³Dhayattoni, “*Kerangka Dasar Agama Islam*”, (Online). Tersedia Di [Http://Dhayattoni80.Blogspot.Com/2014/09/Kerangka-Dasar-Ajaran-Islam.Html](http://Dhayattoni80.Blogspot.Com/2014/09/Kerangka-Dasar-Ajaran-Islam.Html), (23 September 2014)

⁵⁴Mochammad Fahlevi “*Dasar-Dasar Ajaran Islam* “, (Online). Tersedia Di [Https://www.Academia.Edu/37200398/DASARDASAR_AJARAN_ISLAM_AQIDAH_SYARIAH_DAN_AKHLAK_.Pptx](https://www.Academia.Edu/37200398/DASARDASAR_AJARAN_ISLAM_AQIDAH_SYARIAH_DAN_AKHLAK_.Pptx). (20 Maret 2012)

tiupan godaan angin sepoi-sepoi sekalipun. Manusia yang lisan dan hatinya menyatakan tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan pada kehendak Allah, pasti dampak perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain yang ada di sekitarnya.⁵⁵

هُوَ قُلُّ اللّٰهِ اَحَدٌ اَللُّ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اِ حَدٌ

Artinya : Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.(QS.Al-ikhlas:1-4).

b. Syariah

Komponen Islam yang kedua adalah syari’ah yang berisi peraturan dan perundang- undangan yang mengatur aktifitas yang seharusnya dikerjakan manusia. Syari’at adalah sistem nilai yang merupakan inti ajaran Islam. Syari’ah atau sistem nilai Islam yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dalam kaitan ini, Allah disebut Syaari atau pencipta hukum.⁵⁶

Secara Terminologis Syariah berarti semua peraturan Agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, yang

⁵⁵ Mochammad Fahlevi “*Dasar-Dasar Ajaran Islam*”. (Online). Tersedia Di https://www.Academia.Edu/37200398/DASARDASAR_AJARAN_ISLAM_AQIDAH_SYARIAH_DAN_AKHLAK_.Pptx. (20 Maret 2012)

⁵⁶ Dhayattoni, “*Kerangka Dasar Agama Islam*”, (Online). Tersedia Di [Http://Dhayattoni80.Blogspot.Com/2014/09/Kerangka-Dasar-Ajaran-Islam.Html](http://Dhayattoni80.Blogspot.Com/2014/09/Kerangka-Dasar-Ajaran-Islam.Html), (23 September 2014)

diberikan kepada manusia melalui para Nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di Akhirat.

Kedudukan Syari'ah dalam Pokok Ajaran Islam Syari'ah islam secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam baik yang mengenai keimanan, amaliah ibadah, maupun mengenai akhlak⁵⁷

Menurut Prof. DR. Mahmud Salthut mengatakan bahwa, "Syari'ah adalah segala peraturan yang telah disyariatkan Allah, atau Ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri, dalam berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan berkomunikasi dengan kehidupan."⁵⁸

Sistem nilai Islam secara umum meliputi 2 bidang :

- a. Syari'at yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah (ibadah mahdah/khusus). Disebut ibadah mahdah karena sifatnya yang khas dan sudah ditentukan secara pasti oleh Allah dan dicontohkan secara rinci oleh Allah. Dalam konteks ini, syari'at berisikan ketentuan tentang tata cara peribadatan manusia kepada Allah, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, haji.
- b. Syari'at yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesama dan makhluk lainnya (mu'amalah). Mu'amalah

⁵⁷Mochammad Fahlevi "*Dasar-Dasar Ajaran Islam*", (Online). Tersedia Dihttps://www.Academia.Edu/37200398/DASARDASAR_AJARAN_ISLAM_AQIDAH_SYARIAH_DAN_AKHLAK_.Pptx. (20 Maret 2012)

⁵⁸Mochammad Fahlevi "*Kerangka Dasar Ajaran Islam*", (Online). Tersedia Dihttps://www.Academia.Edu/28216918/Kerangka_Dasar_Ajaran_Islam. (10 Maret 2012)

meliputi ketentuan perundang-undangan yang mengatur segala aktivitas hidup manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan alam sekitarnya.

Bedasarkan pengertian di atas Syariah adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah SWT untuk umat islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah SAW, yang diberikan kepada manusia melalui para Nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat.

c. Akhlaq

Akhlaq merupakan komponen dasar Islam yang ketiga yang berisi ajaran tentang perilaku atau sopan santun. Akhlaq maupun syari'ah pada dasarnya membahas perilaku manusia, tetapi yang berbeda di antaranya adalah obyek materia. Syari'ah melihat perbuatan manusia dari segi hukum yaitu : wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan akhlaq melihat perbuatan manusia dari segi nilai / etika, yaitu perbuatan baik ataupun buruk.⁵⁹

Akhlaq merupakan sistematika Islam, sebagai sistem, akhlaq memiliki spektrum yang luas, mulai sikap terhadap dirinya, orang lain, dan makhluk lain, serta terhadap Allah SWT.

⁵⁹Dhayattoni, " *Kerangka Dasar Agama Islam* ", (Online). Tersedia Di [Http://Dhayattoni80.Blogspot.Com/2014/09/Kerangka-Dasar-Ajaran-Islam.Html](http://Dhayattoni80.Blogspot.Com/2014/09/Kerangka-Dasar-Ajaran-Islam.Html), (23 September 2014)

d. Keterkaitan akidah, syariah dan akhlak

Aqidah, Syari'ah, dan Akhlaq pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan.

Aqidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen – elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syari'ah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlaq sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut seyogyanya terintegrasi dalam diri seorang muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon. Akarnya adalah akidah, semesta batang, dahan, dan daunnya adalah syari'ah, sedangkan buahnya adalah akidah.⁶⁰

5. Norma

Norma yaitu kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat saat menjalani kehidupan bersama-sama.

Norma biasanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Misalnya dalam suatu etnis atau negara tertentu. Namun ada juga norma yang berlaku bagi semua manusia dan sifat universal.

⁶⁰Dhayattoni, “*Kerangka Dasar Agama Islam*”, (Online). Tersedia Di [Http://Dhayattoni80.Blogspot.Com/2014/09/Kerangka-Dasar-Ajaran-Islam.Html](http://Dhayattoni80.Blogspot.Com/2014/09/Kerangka-Dasar-Ajaran-Islam.Html), (23 September 2014)

Pengertian norma yaitu aturan berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Baik bagi individu ataupun kelompok yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan.⁶¹

6. Macam-Macam Norma

Banyak sosiolog mempersamakan tingkah laku "menyimpang" dengan tingkah laku abnormal atau maladjusted (tidak mampu menyesuaikan diri). Untuk memberikn definisi "abnormalitas" itu, perlu dikemukakan terlebih dahulu arti tingkah laku normal.⁶²

Tingkah laku normal ialah : tingkah laku yang adekuat (dersi, tepat) yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Tingkah laku abnormal/menyimpang ialah: tingkah laku yang tidak adekuat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.⁶³

Norma agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia perintah-perintah larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan yang maha esa. Norma ini bersifat dogmatis tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah.

Norma adat adalah kaidah atau aturan yang hidup dalam masyarakat tertentu yang tumbuh, berkembang, dihargai oleh masyarakat, dan dipertahankan secara turun temurun karena diyakini

⁶¹Roma Decade, "Pengertian-Norma" (On-Line), Tersedia Di:
<https://www.romadecede.org/pengertian-norma/pena/> (03 Desember2019)

⁶²Dr. Kartini Kartono, "Patologi Sosial", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2005) h.13

⁶³Ibid , h.14

sebagai sesuatu yang baik. Norma adat disebut pula sebagai hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, norma adat menjadi pelengkap aturan hukum tertulis. Sumber dari norma adat ini adalah kepatasan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat. Norma adat tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma adat, akan dikenai sanksi bagi pelakunya. Sanksi tersebut dapat berupa pelaku dikucilkan dari komunitas.⁶⁴

Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum sehingga bisa melindungi kepentingan orang lain misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan dan kekayaan harta benda.⁶⁵

C. Kriminalitas

1. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas/kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *haerediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindakan kejahatan bisa dilakukan secara sadar : yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu

⁶⁴Ilmuniana “Norma Adat : Pengertian Dan Contoh”, (Online), Tersedia Di <https://www.ilmusiana.com/2015/04/norma-adat-pengertian-dan-contoh.html>. (04 April 2015)

⁶⁵Heri Setiawan, “Macam-Macam Norma Dimasyarakat Yang Wajib Kamu Tahu”. (Online), Tersedia Di: <https://m.liputan6.com/citizen6/read/3869196/macam-macam-norma-dimasyarakat-yang-wajib-kamu-tahu..> (12 Januari 2019)

maksud tertentu secara sadar benar. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya didorong oleh implus-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.⁶⁶

Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi berasal dari antropolog Prancis *P. Topinart (1800-1911)* beberapa definisi mengenai kriminologi yang dinyatakan oleh sarjana-sarjana terkenal, kami menyatukan dibawah ini:

1. *Mister Paul Moebigdo Moeliono* (kriminologi Indonesia) menyatakan: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang berbagai ilmu, yang membahas tentang kejahatan manusia
2. *J. Konstat* menyatakan: kriminologi adalah pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman, menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi dan individual.⁶⁷

⁶⁶ Dr. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) h.139

⁶⁷ *Ibid*, h.140

2. Pencurian Menurut Hukum Islam

Konsep islam, berbeda dengan konsep yang ada di KUHP dalam hukum pidana islam tindakan pidana pencurian dibedakan menjadi dua macam yaitu pencurian ringan dan pencurian berat perbedaan antara pencurian ringan dan berat adalah pencurian ringan yaitu pengambilan harta yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa seepertujuannya,

Sedangkan pencurian berat yaitu pengambilan barang yang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan pemilik harta disamping itu terdapat unsur kekerasan.⁶⁸ Hukuman untuk tindak pidana apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan yaitu penggantian kerugian (Dhaman) dan hukum potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surar Al-maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فَمَّا قُطِعُوا جَزَاءً بِمَا كَسَبَتْ نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ حَكِيمٌ عَزِيزٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya :

“laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan bagi Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS.Al-maaidah:38).

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Jakarta, Sinar Grafika (2004).h. 90

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dan pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenakan hukuman potong tangan kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut terkena hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Iman lainnya, yaitu Iman Malik, Imam Syafi'i dan Iman Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenakan hukuman ta'zir dan dipenjarakan seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.

Kehidupan orang-orang dalam masyarakat yang saling bersaing, berlomba-lomba bersaing secara tidak sehat, bahkan ada yang menepuh jalan terlarang, misalnya mencuri, menganiyaya, menyakiti, memfitnah, memusihi dan sebagainya adalah bentuk kelakuan yang memperhatikan gejala-gejala mental yang tidak sehat. Kepatuhan kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku tidak bergantung kepada mengerti atau tidaknya orang tua terhadap hukum tersebut, akan tetapi lebih banyak tergantung kepada sehat atau tidaknya mental orang yang bersangkutan⁶⁹

⁶⁹ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta Institut Agama Islam Syarif Hidayatullah, 1984) h.2

3. Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor)

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut *curanmor* ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil pribadi.⁷⁰

Apabila dikaitkan dengan unsur 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan curanmor juga memiliki keterikatan dengan pasal tindak pidana penadahan⁷¹

⁷⁰Budi Santoso, “Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Sebagai Tindak Pidana”. (On-Line), Tersedia Di: <https://Inisantoso.Wordpress.Com/2012/10/13/Kejahatan-Pencurian-Kendaraan-Bermotor-Sebagai-Tindak-Pidana/> (03 Juni 2014)

⁷¹Budi Santoso, “Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Sebagai Tindak Pidana”. (On-Line), Tersedia Di: <https://Inisantoso.Wordpress.Com/2012/10/13/Kejahatan-Pencurian-Kendaraan-Bermotor-Sebagai-Tindak-Pidana/> (03 Juni 2014)

4. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian

Macam-macam tindak pidana pencurian secara umum sebagai mana kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pencurian masuk kedalam tindak kejahatan kelas II dimana tindakan pencurian tersebut dibedakan atas :

a. Pencurian dengan kekerasan (perampasan penodongan dankejamberetan) pasal 365 KUHP, antara lain yang sering terjadi:

1. Perampasan secara kelompok
2. Perampasan secara beramai-ramai
3. Perampasan barang kepunyaan wanita dan anak-anak

b. Pencurian berat pasal 363 KUHP, dan pencurian biasa dan ringan (pasal 362,dan 364 KUHP antara lain yang sering terjadi:

1. Ditempat lain (digudang diwarung toko-toko)
2. Pencurian berat barang atau uang dirumah sendiri atau keluarganya
3. Pencurian ringan dirumah berupa barang dan uang.
4. Pencurian ringan ditoko, diwarung , pasar, tempat-tempat penitipan barang, dimasjid, sekolah, dan tempat-tempat lainnya

c. Pegelapan (pasar 372 dan 375 KUHP), antara lain yang sering terjadi

1. Pengelapan uang setoran dagangan, penangih rekening, penangih utang.
2. Utang atau barang-barang yang dipinjam dari teman.⁷²

5. Hukum Anak

Peraturan tentang anak belum terunifikasi, tetapi terkondisikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini antara lain.

- 1) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang nomor 97 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
- 4) Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah

⁷² M. Arifin *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (Jakarta, Golden Trayon Press 1982) h. 96-97

- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2001 tentang komite aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak
- 8) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang penyelenggaraan pembinaan pemahaman yang dapat diambil dari sejumlah peraturan tersebut yang lebih memperhatikan keberadaan Anak.⁷³

Menurut pemahaman yang dapat diambil dari sejumlah peraturan tersebut yang lebih memperhatikan keberadaan anak, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum anak itu. Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu meliputi :

- 1) Sidang pengadilan anak
- 2) Anak sebagai pelaku tindak pidana
- 3) Anak sebagai korban pidana
- 4) Kesejahteraan anak
- 5) Hak-hak anak
- 6) Pengangkatan anak
- 7) Anak terlantar
- 8) Kedudukan anak
- 9) Perwakilan anak

⁷³Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Penerbit Andi,2018) h.13

10) Anak nakal ⁷⁴

Kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁷⁵

Hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir, tumbuh, dan berkembang mendapat hak asasi manusia yang utuh sedangkan hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Anak di beberapa negara dunia mengalami kawat darurat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran disertai dengan ketidakmampuan anak melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik.⁷⁶

Oleh karena itu, masyarakat Internasional mendesak kepada semua Negara/Pemerintah untuk mengesahkan dan memperlakukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan anak.⁷⁷

⁷⁴*Ibid*, h.14

⁷⁵*Ibid*, h.14

⁷⁶*Ibid*, h.14

⁷⁷*Ibid*, h.14

Pengaturan hukum anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga sulit untuk memahami hukum anak itu sendiri. Bila diperhatikan dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang diperbarui pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana menegaskan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sikap khusus, diperlakukan pembinaan serta perlindungan dalam langkah menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial secara mutu dan serasi, selaras, dan seimbang.⁷⁸

6. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah tindakan pidana yang dilakukan oleh anak-anak, tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat ataupun jalin qersi anak. Secara etimologi dapat diajarkan bahwa *juvenile* berarti “Anak” *delinquency* berarti “Kejahatan” dengan demikian, *juvenile delinquency* adalah kejahatan

⁷⁸*Ibid*, h.15

anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau perilakunya maka *juvenile delinquency* penjahat anak atau anak jahat.⁷⁹

Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagiaty Soetotjo menyebutkan bahwa yang dimaksud *juvenile delinquency*:

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan pribadi si anak yang bersangkutan.⁸⁰

Puad hasan dalam sudarsono juga merumuskan *juvenile delinquency* adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila mana dilakukan orang dewasa dikualikasikan sebagai tindak pidana 29 Kartini Kartono dalam Tolip Setiawadi juga merumuskan bahwa yang dikatakan sebagai *juvenile delinquency* adalah

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh sesuatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian yang menyimpang.⁸¹

⁷⁹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Penerbit Andi,2018) h.128-129.

⁸⁰*Ibid*,h.129.

⁸¹*Ibid*,h.129.

7. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak

Bentuk-bentuk tindak pidana anak menurut Sudarsono, norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal tentang :

- a. Kejahatan-kejahatan kekerasan
 - 1) Pembunuhan.
 - 2) Penganiayaan.
- b. Pencurian
 - 1) Pencurian biasa.
 - 2) Pencurian dengan pemberatan.
 - a. Pengelapan
 - b. Penipuan
 - c. Pemerasaan
 - d. Gelandangan Anak sipil
 - e. Remaja dan narkotika ⁸²

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dinyatakan bahwa tindak pidana anak akan salah satu dari pelanggaran terhadap pasal 489, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517, 518, 519, 526, 531, 531, 532, 536 Dan 540.⁸³

⁸²*Ibid*,h.130.

⁸³*Ibid*,h.130.

8. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pencurian

Faktor-faktor menurut *Teori Herzberg (1966)*, ada dua jenis faktor yang mendorong untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan dua faktor tersebut yaitu :

a. Motivasi *instrinsik (internal)* merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri meliputi:

- 1) Faktor *intelegence* yaitu tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya.
- 2) Faktor usia/umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk membedakan suatu perbuatan baik atau buruk
- 3) Faktor jenis kelamin sifat jahat pada hakikatnya sudah ada pada manusia sejak lahir dan hal ini di peroleh keturunanya seperti yang kita ketahui fisik wanita lebih lemah daripada fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan yang lebih banyak di lakukan oeh laki-laki daripada yang dilakukan oleh wanita
- 4) Faktor kebutuhan ekonomi yang medesak pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh

makan dan kebutuhan hidupnya lainnya yang harus dipenuhi , maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

b. Motivasi *ekstrinsik (eksternal)*, yaitu faktor yang berasal dari luar faktor individu itu sendiri, yang meliputi :

1) Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang.

2) Faktor pergaulan pada prinsipnya suatu pergaulan tentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat didalam masyarakat, pergaulan berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapat melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang.

3) Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia. Perilaku seseorang dapat berubah dipengaruhi oleh faktor lingkungan ⁸⁴

9. Pemberian Hukuman Atau Sanksi

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukum pada Negara bahwa setiap warga Negeranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu

⁸⁴C.S.T Kansil *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka,Jakarta,1984).H.257

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sementara, anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatan. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukum, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus dapat perlakuan khusus yang membedakan dari orang dewasa.⁸⁵

10. Anak Berhadapan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku

Akhir-akhir ini persoalan anak di Indonesia cukup beragam, adapun hal yang paling menakutkan adalah anak berhadapan dengan hukum (ABH) . sepanjang tahun 2012 hingga 2016 terdapat 7.698 kasus. Dari tahun ketahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014 dengan jumlah ABH mencapai jumlah 2.208 paling tinggi kedua pada tahun 2013, yaitu sebanyak 1428 kasus tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada tahun 2012. Dari kasus tersebut terdapat anak yang sebagai pelaku jumlahnya pun tak kalah tinggi.⁸⁶

11. Anak Sebagai Pelaku Pencurian

Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, memprosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan prosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban

⁸⁵*Ibid*, h.450

⁸⁶*Ibid*, h.436

mencabut laporan kepada pihak yang berwenang mendidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.⁸⁷

Contohnya delik biasa dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) misalnya delik pencurian (pasal 362) pembunuhan (pasal 338) dan pengelapan (pasal 372). Pencurian termasuk dalam delik biasa. Oleh karena itu pencabutan laporan oleh korban tidak membuat proses perkara berhenti. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP. Sanksi pidana jika melakukan tindak pidana pencurian berbeda beda tergantung pada bagaimana dilakukan tindak pencurian tersebut. Misalnya pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP⁸⁸

’barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah’⁸⁹

12. Hak – Hak Pidana

Hak-hak pidana diatur 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan seseorang anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf (g), dengan demikian hak-hak anak tersebut meliputi :

⁸⁷*Ibid*, h.449

⁸⁸*Ibid*, h.449

⁸⁹*Ibid*, h.449

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang layak .
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu baik lainnya.
- 8) Mendapat masa pidana (remisi) .
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 10) Mendapatkan bebas bersyarat.
- 11) Mendapatkan cuti menjelas bebas.
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi, hak anak-anak yang dirampas kebahagiaannya diatur dalam pasal 66, yaitu meliputi :

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

⁹⁰ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Penerbit Andi,2018) h.142

- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan oleh orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku.
- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁹¹

Selain memperoleh hak-hak diatas, seorang anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 64 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Yaitu :

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2) Menyediakan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 5) Pemantuan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

⁹¹*Ibid*,h.142.

- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua dan keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberitaan inderentitas melalui media masa dan untuk menghindari lebilarisasi⁹²

Secara lebih lanjut, dalam pasal 4 ayati (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalankan berhak untuk

- 1) Mendapatkan pengurangan pidana
- 2) Memperoleh asimilasi
- 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- 4) Memperoleh membebaskan bersama
- 5) Memperoleh cuti menjelang bebas
- 6) Memperoleh cuti bersyarat
- 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undang⁹³

12. Sistem Peradilan Anak

Fenomena sosial yang akhir-akhir ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, yang membuat miris para orangtua disebabkan karena banyak korban anak-anak akibat kekerasan sosial bulling dan pengeroyokan bahkan sampai meninggal dunia yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak dibawah umur bahkan diantaranya dekat dengan korban anak yang diduga

⁹²*Ibid*,h.143

⁹³*Ibid*,h.143.

melakukan tindak pidana sehingga pelaku yaitu anak harus berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari konvensi Internasional yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri.⁹⁴

13. Tinjauan pustaka

Untuk menghindari plagiat dalam suatu hal yang akan diteliti berdasarkan fakta dan bukti yang didapat peneliti tentang “Konseling Individu Terhadap Anak Di Bawah Umur Pelaku Curanmor Di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung” dari beberapa peneliti ini mengungkapkan tentang pelaksanaan konseling individu terhadap pelaku curanmor, ditemukan beberapa peneliti yang seperti diantara :

1. Skripsi Yang Disusun Oleh Salda.D Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Pada Tahun 2012”. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” Hasil Dari Skripsi Ini Bagaimana Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.⁹⁵

⁹⁴Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, *Kesadara Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*(Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), h 25

⁹⁵ Salda D, *Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2012

2. Skripsi Yang Disusun Alviandani Kartika Putri Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada Tahun 2018 “ Penerapan Diversi Tindak Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Sragen)”. Hasil Dari Skripsi Ini Bagaimana Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Di Atur Pada Pasal 4 Polres Sragen Sudah Melaksanakan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Yang Diupayakan Dalam Diversi. Dalam Pelaksanaan Diversi Mendapatkan Keadilan, Keadilan Menurut Jhon Rawls Merupakan Struktur Dasar Masyarakat Yang Asli Dimana Hak-Hak Dasar, Kewibawaan, Kebebasan, Pendapatan, Kesempatan Dan Kesejahteraan Terpenuhi.⁹⁶
3. Skripsi Yang Disusun Swastika Rizki Nareswari Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuhuluddin Dan Dakwah Institut agama Islam Negeri Surakarta Pada Tahun 2020 “Konseling Individual Dengan Teknik Motivational Interviewing Untuk Menangani Penyesuai Sosial Pada Remaja Tindak Pidana Pencurian Di Yayasan Sahabat Kapas Karanganyar” Hasil Dari Skripsi Bagaimana Konseling Individual Melalui Tiga Tahapan Seperti Konseling Pada Umumnya. Dimana Konseling Tersebut Dilakukan Dalam Sekali Waktu Saat Proses Konseling Berlangsung. Tiga

⁹⁶Alviandani Kartika Sakti, *Pernerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Sragen)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018.

Tahapan Konseling Tersebut Adalah Tahap Awal, Tahap Pertengahan, Dan Tahap Akhir.⁹⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu maka, penulis menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan penulis terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, persamaan dari penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya ialah mengenai tindak pidana pencurian anak menggunakan pasal tentang anak dibawah umur dan peredaan dengan peneliti yang pertama berada pada cara penangannya agar tidak ada pengulangan tindak pidana lagi. peneliti kedua menggunakan penerapan diversifikasi tindak pidana terhadap anak dibawah umur. dengan menggunakan hak-hak anak abh tersebut. Peneliti yang ketiga menggunakan konseling individu dengan teknik motivational interwing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saya berfokus pada konseling individu anak di bawah umur pelaku curanmor sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana bagi pelaku anak di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Metro Lampung.

⁹⁷Swastika Rizki Nareswari “*Konseling Individual Dengan Teknik Motivational Interviewing Untuk Menangani Penyesuaian Sosial Pada Remaja Tindak Pidana Pencurian Di Yayasan Sahabat Kapas Karanganyar*” Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ahmad Juntika Nurhisana, *Strategi Layanan Bimbingan Dan Konseling*. (Bandung Reflika Aditama 2009)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Jakarta, Sinar Grafika 2004)
- Ali Muhammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1987)
- Andi Mappiare At, *Pengantar Konseling Dan Psikoterapi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Atwar Bajari, *Metode Penelitian Komunikasi (Prosedur, Tarend, Dan Etika)* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015)
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016)
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- C.S.T Kansil *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1984)
- Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2005)
- Gerald Corey, *Teori Dan Praktek Konseling Dan Psikoterapi, Terjemahan E. Koeswara* (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998)
- Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Penerbit Andi, 2018)
- Juhaya S. Praja, Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Angkasa

- M. Arifin *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (Jakarta, Golden Trayon Press 1982)
- M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975)
- M. Husen Madhal, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Press, 2009)
- Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009)
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak* (Uu-Sspa), (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)
- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2014)
- Norman K Denzin Dan Yvonna S Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, Diterjemahkan Oleh Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Prayitno, *Layanan Konseling Perorangan* , (Padang: Univesitas Negeri Padang Press, 2004)
- Prayitno Dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling* (Jakarta:Pt.Rinekacipta, 2009)
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*,(Jakarta: Amzah,2010)
- Syamsu Yusuf, *Konseling Individual (Konsep Dasar Dan Pendekatan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2016)
- Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2017),
- Sudjana, *Metode Statistik* (Bandung: Tarsito,2002)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Adi Ofset,1991)
- Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013)

V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)

Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta Institut Agama Islam Syarif Hidayatullah, 1984)

B. Sumber Skripsi

Angung Fernando Satrya, *Analisis Kriminalogis Tentang Anak Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Diwilayah Polres Lampung Timur)* Universitas Lampung 2017.

Alviandani Kartika Sakti, *Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Sragen)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018.

Salda D, *Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012.

Swastika Rizki Nareswari “*Konseling Individual Dengan Teknik Motivational Interviewing Untuk Menangani Penyesuaian Sosial Pada Remaja Tindak Pidana Pencurian Di Yayasan Sahabat Kapas Karanganyar*” Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

C. On-Line

Budi Santoso, “*Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Sebagai Tindak Pidana*”(Online), Tersedia Di <https://inisantoso.wordpress.com/2012/10/13/Kejahatan-Pencurian-Kendaraan-Bermotor-Sebagai-Tindak-Pidana/> (03 Juni 2014)

Dhayattoni, “*Kerangka Dasar Agama Islam*”, (Online). Tersedia Di <http://dhayattoni80.blogspot.com/2014/09/kerangka-dasar-ajaran-islam.html>, (23 September 2014)

Faris Lengkap, “*Hubungan Aqidah, Syariah Dan Akhlak*”, (Online). Tersedia Di <https://farislengkap.wordpress.com/2017/02/15/hubungan-aqidah-syariah-dan-akhlak/>. (15 Februari 2017)

Heri Setiawan, “*Macam-Macam Norma Dimasyarakat Yang Wajib Kamu Tahu*”. (On-Line), Tersedia Di: <https://m.liputan6.com/citizen6/read/3869196/macam-macam-norma-dimasyarakat-yang-wajib-kamu-tahu>. (12 Januari 2019)

Lektur.Id, “*DiBawahUmur Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*”, (Online) Tersedia Di : <https://lektur.id/arti-di-bawah-umur/>. (18 Mei 2020)

Mochammad Fahlevi “*Dasar-Dasar Ajaran Islam*”,(Online). Tersedia Di https://Www.Academia.Edu/37200398/Dasardasar_Ajaran_Islam_Aqidah_Syariah_Dan_Akhlah_.Pptx. (20 Maret 2012)

Mochammad Fahlevi “*Kerangka Dasar Ajaran Islam*” ,(Online). Tersedia https://Www.Academia.Edu/28216918/Kerangka_Dasar_Ajaran_Islam . (10 Maret 2012)

Om Makyus, “*Definisi & Pengertian*”, (Online), Tersedian Di [Http://Www.Definisi-Pengertian.Com/2016/02/Pengertian-Agama-Definisi-Menurut-Ahli.Html](http://Www.Definisi-Pengertian.Com/2016/02/Pengertian-Agama-Definisi-Menurut-Ahli.Html), (02 Febuari 2016)

Roma Decede, “*Pengertian-Norma* (On-Line), Tersedia Di: <https://Www.Roma-decede.Org/Pengertian-Norma/Pena/> (03 Desember2019)

Suara.Com, “*Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak* “Indonesia” (23 Juli 2019)

Widia Primastika, “*Penyebab Kriminalitas Anak: Kurang Kasih Sayang & Pengakuan Sosial*”. (On-Line), Tersedia Di: <https://Tirto.Id/Penyebab-Kriminalitas-Anak-Kurang-Kasih-Sayang-Pengkuan-Sosial-Cp3f> (5 September, 2018)

D. Sumber Wawancara

Ibu Fitriana Dewi, Pembimbing Kemasyarakatan (Pk) Di Balai Pemasyarakatan, *Wawancara*, 24 Juni2020

Bapak Yayan Ardyanto, Kasubsi BKA, Di Balai Pemasyarakatan, *Wawancara*, 24 Juni2020

ADL, *Klien Anak* Di Balai Pemasyarakatan, *Wawancara*, 22 Juni2020

FB, *Klien Anak* Di Balai Pemasyarakatan, *Wawancara*, 22 Juni2020

OA, *Klien Anak* Di Balai Pemasyarakatan, *Wawancara*, 22 Juni2020